

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana makna utang piutang dalam tradisi *mogutat* pada masyarakat Mongondow menggunakan studi etnografi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa *Mogutat* merupakan salah satu tradisi gontong royong ataupun tolong menolong apabila adanya hajatan baik hajat hidup maupun hajat mati. Masyarakat yang hadir baik dari keluarga terdekat maupun kerabat, akan memberikan bantuan baik tenaga, barang, ataupun uang kepada pemilik hajat. Kegiatan ini terdapat konsep memberi dan menerima, serta adanya pencatatan dari pemilik hajat maupun yang hadir atas pemberian bantuan (*pogogutat*) tersebut. Dalam praktik *Mogutat* terdapat bentuk utang piutang diantaranya adalah: 1) menerima bantuan berupa barang dan uang, yang harus dikembalikan serta menimbulkan utang untuk pemilik hajat; 2) memberikan bantuan berupa barang dan uang, sehingga terjadi piutang bagi yang memberikan; 3) baik penerima dan pemberi menuliskan segala bentuk bantuan dalam catatan *pogogutat* yang dianggap sebagai acuan dalam pengembalian.

Dapat dilihat juga dalam tradisi *mogutat* ini ditemukan beberapa makna yaitu: 1) utang piutang “catatan *pogogutat*” adalah amanah, di mana pencatatan

yang dilakukan selama ini hanya menjadi kebiasaan masyarakat secara turun temurun, serta sebagai pengingat untuk menjalankan amanah dari orang-orang sebelumnya dengan tujuan adalah untuk menjaga tali persaudaraan dan sebagai upaya dalam mempertahankan tradisi yang sudah sejak dahulu dijalankan oleh masyarakat Mongondow. 2) utang piutang adalah *mopiya mogogaluman, momaat gogaluman*, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat pada *Mogutat* ini memandang secara keseluruhan adalah sama rasa sama rata, suka ataupun duka ditanggung bersama, serta atas dasar persaudaraan dan kemanusiaan, tradisi *Mogutat* menjadi pengaruh di dalam kerukunan umat beragama masyarakat Mongondow. 3) utang piutang adalah *mototompiaan, mototabian, bo mototanoban*, prinsip-prinsip inilah yang menghantarkan manusia pada sikap tolong menolong. Dengan adanya prinsip tersebut yang ditemukan di dalam tradisi *Mogutat*, membuat setiap masyarakat yang akan melaksanakan hajatan merasa ringan dan tidak terlalu dibebani.

5.2 Saran

Terlepas dari keterbatasan yang ada, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan solusi untuk menunjang penelitian selanjutnya, yaitu: pertama, tradisi *mogutat* yang perlu digali melalui beberapa perspektif lain yang lebih luas dengan waktu penelitian yang lebih panjang. Kedua, pentingnya melakukan pendekatan dengan informan agar data yang diperlukan lebih detail. Ketiga, penelitian

selanjutnya tidak hanya berfokus pada sekedar menemukan bentuk dan makna utang piutang dalam tradisi *Mogutat* masyarakat Mongondow, melainkan bisa menemukan pada aktivitas yang lebih luas. Oleh sebab itu, peneliti menyarankan untuk melakukan observasi aktif dan lebih mendalam lagi dengan informan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an. Terjemahan Departemen Agama. Jakarta: Departemen Agama.
- Alama, I. H. N., & Gafur, A. (2020). Tradisi Nyumpet Dalam Budaya Lokal Pada Masyarakat Sekuro Kabupaten Jepara. *Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya*, 22(1), 81-89.
- Al Jabir, M. A. (2000). *Post Tradisionalisme Islam*. Yogyakarta: LKIS, Hal. 5.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, A., Ramdansyah. (2016). *Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*.
- Baihaki, A., & Malia, E. (2018). Arisan Dalam Perspektif Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 540–561. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9032>
- Bukido, R. (2018). Mogutat Culture in Social Life. *Batusangkar International Conference III*, 253–262.
- Cahyadi, A. (2014). Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(1), 67-78.
- Creswell, J. W. (1998). *Research Design Qualitative & Quantitative Approach*. London: Publication.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational Research (Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitatif Research (Edition Fourth)*. California United States Of America: University of Nebraska-Lincoln.
- Departemen Pendidikan Indonesia (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fadlail, A., & Hasana, N. (2019). Pengembalian Barang Hutangan dengan Format Gotong Royong dalam Pembangunan Rumah. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(1), 24–33. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i1.126>

- Fanika, N., & Azzafi, A. (2020). Pandangan Islam Terhadap Adat Kebiasaan Hutang Piutang Masyarakat Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. *Jurnal Hukum Ekonomi Dan Ahwal Syahsiyah*, 5(1), 28-40.
- Ginupit, B. (1996). *Kebudayaan Daerah Bolaang Mongondow*. Yayasan Totabuan.
- Haryono, Y. (2005). *Dasar-dasar Akuntansi*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Huda, N. (2012) *Dalam Keuangan Publik Islami; Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2014). *Standar Akuntansi Keuangan - PSAK 55 (Revisi 2014). Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*. Jakarta: IAI.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2019). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah (Pertama)*. Jakarta: IAI.
- Karim, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat. (2002). *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lincoln. S. Y., & Denzin. K. N. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mauss, M. (1992). *Pemberian: Bentuk Dan Fungsi Pertukaran Di Masyarakat Kuno*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Miles, M., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, J. Lexy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, J. Lexy. (2019). *Metodolgi Penelitian Kualitatif (Edisi Revi)*. Rosda.
- Muchlich, A.W. (2010) *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

- Musadad, A. (2019). Konsep Hutang-Piutang Dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam Dinar*, 6(2), 54-78.
- Rambe, L. A. (2020). Praktik Martuppak Martahi Di Desa Sibargot Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Utang Piutang. *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 130-145.
- Rijal, A. (2013). *Qardh*. Jakarta : Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Ritonga, S. K. (2020). Islamisasi Tradisi: Studi Analisis Terhadap Martahi Marpegepege Pada Batak Angkola Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Dan Keislaman*, 6(1), 35-54.
- Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Safroodin. (2017). Akulturasi Islam Jawa Dalam Tradisi Nyumbang Mantu (Studi Kasus Masyarakat Wates Semarang Dengan Pendekatan Antropologi Dakwah). *Jurnal Ilmu Dakwa*, 37(1), 27-44.
- Saimun, A.A., & Triyuwono, I. (2020). Akuntabilitas Dalam Praktik Akuntansi Upahan Dan Hapolas: Sebuah Pendekatan Etnografi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 4(1), 35-64.
- Sardjuningsih. (2020). The Tradition Of Buwuhan: Between Social Cohesion, Alms, and Commercialization. *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, 29(1), 53-61.
- Sari, D. A. (2020). Tradisi Tompangan Dalam Perspektif Akuntansi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 1(1), 54-64.
- Saputri, E. D., & Ashari, M. H. (2019). Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. *Prive*, 2(1), 16–25.
- Siddiq, M., & Salama, H. (2019). Etnografi Sebagai Teori Dan Metode. *KORDINAT*, 18(1), 24-47.
- Slamet. (2009). *Akuntansi Pengantar 2*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : Penerbit UPP–AMP YKPN.

- Spradley. (1980). *Participant Observation*.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsono, J., & Triyuwono, I. (2020). *Akuntansi Utang: Menggali Makna 'tuk Menggapai Cinta Ilahi Dengan Pendekatan Etnohipnosis*. Cet. 1, 1-54.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suyanto, E. (2017). Etika Moral Perempuan Desa Dalam Tradisi Nyumbang Di Tengah Monetisasi. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Papers "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VII"*, 7(1), 141-159.
- Totanan, C., & Paranoan, N. (2018). Going Concern dalam Metafora Ondel-Ondel. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1).
<https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9006>
- Warren. (2015). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat.
- Wignjodipoero, S. (1995). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Zuhaili, W. (1989) *A-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillah*. Juz 4. Cet. 3. Damaskus: Daral-Fikr.
- <https://islamweb.site/2020/07/06/pesan-gus-miftah/> Di Akses 27 Februari 2021
- <https://repository.upi.edu/13921/> Di Akses 27 Februari 2021
- <https://www.dosenpendidikan.co.id/penelitian-kualitatif/> Di Akses 27 Februari 2021